

NOTA DINAS
NOMOR : 241 /RSMU/DIR/III/2021

Yth : Ketua Badan Pengurus P4MU
Dari : Direktur RS. Mata Undaan
Hal : Tindaklanjut Berkaitan dengan dengan Permintaan Informasi Terkait Remunerasi
Sifat : Biasa
Tanggal : 10 Maret 2021

Berkaitan dengan permintaan informasi terkait remunerasi yang dibahas dalam rapat Badan Pengurus P4MU, Dewan Pengawas RSMU dan Direksi RSMU tanggal 23 Pebruari 2021, maka kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Perihal rencana tindaklanjut atas pembagian jasa pelayanan Farmasi yang tahun lalu salah.

Berkaitan dengan hal tersebut, kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

- A. Manajemen berencana akan melakukan penataan pola pembagian jasa pelayanan di RS Mata Undaan, dengan langkah – langkah sebagai berikut:
- Penataan Pola Tarif, berbasis unit cost dan dengan pemisahan Jasa Fasilitas dan Jasa Pelayanan. Penataan Pola Tarif direncanakan selesai pada Bulan April 2021;
 - Evaluasi pola pembagian jasa pelayanan saat ini, berdasar Keputusan Direktur RSMU No. 240/RSMU/XI/2009 tanggal 24 Nopember 2009 dan Keputusan Direktur RSMU No. 279/RSMU/SK/VII/2015 tanggal 1 Juli 2015;
 - Penataan ulang Jasa Pelayanan sesuai hasil Penataan Pola Tarif dan Evaluasi Pola Pembagian Jasa Pelayanan, yang direncanakan selesai pada Bulan Mei 2021;
- B. Terkait pembagian jasa pelayanan farmasi yang dibagikan 3% dari 100% penjualan Farmasi, kami mohon dapatnya untuk diberlakukan penyesuaian bersamaan dengan penataan Jasa Pelayanan di Bulan Mei 2021.

Sebagai informasi tambahan, kami sampaikan bahwa sesuai Keputusan Direktur Nomor 387/RSMU/SK/XI/2014 tanggal 25 Nopember 2014 tentang Penetapan Dasar Perhitungan Harga Jual Obat di RS Mata Undaan, ditetapkan bahwa Marjin Obat sebesar 20%. Sehingga dengan pembagian jasa pelayanan yang sebesar 3% dari penjualan, maka didapatkan marjin sebesar 16,4%.

2. Perihal pembagian jasa pelayanan BPJS KESEHATAN, apabila BPJS KESEHATAN mengalami kerugian

Sesuai Keputusan Direktur Nomor 279/RSMU/SK/VII/2015 tanggal 1 Juli 2015 tentang Pembagian Remunerasi di Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya, pembagian Jasa Pelayanan BPJS KESEHATAN didasarkan dari Pendapatan sesuai Tarif INA CBG's. Sehingga dalam kondisi terdapat selisih minus antara Tarif INA CBG's dengan Tarif RSMU, maka jasa pelayanan BPJS KESEHATAN tetap dibagikan sesuai Pendapatan berdasar Tarif INA CBG's.

Namun demikian dapat kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

- A. Periode Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2020, hanya terdapat 1 (satu) bulan dimana Pendapatan BPJS KESEHATAN sesuai INA CBG's lebih rendah dari Tarif RSMU, yaitu Bulan September 2020. Hal ini dikarenakan adanya penambahan biaya pemeriksaan screening pasien operasi. Selanjutnya tidak didapatkan kasus dimana Pendapatan BPJS KESEHATAN sesuai INA CBG's lebih rendah dari Tarif RSMU;

B. Secara akumulatif, pada tahun 2020 Pendapatan BPJS KESEHATAN sesuai INA CBG's lebih tinggi dari Tarif RSMU. Hal ini tercermin dalam Pos Pendapatan Lainnya yang sebesar Rp. 8.475.491.030.

3. **Perihal jasa pelayanan manajemen yang masih lebih besar dari jasa pelayanan fungsional.** Berkaitan dengan hal tersebut, Manajemen RSMU belum melakukan koreksi. Sesuai dengan butir 1 tersebut di atas, Manajemen akan melakukan penataan jasa pelayanan pada bulan Mei 2021.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
Direktur,



dr. Sahata P.H. Napitupulu, Sp.M.

Tembusan :

1. Ketua Dewan Pengawas RS. Mata Undaan